



**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BAPAS KELAS I SEMARANG**

Lisda Dina Uli P*, Nur Rochaeti, Endah Sri.

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : pangaribuanlisda14@gmail.com

Abstrak

Fenomena kejahatan yang sekarang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah hingga masyarakat umum adalah kejahatan oleh dan kepada Anak. Balai Pemasayarakatan mempunyai peran penting dalam setiap perkara yang dilakukan oleh anak. BAPAS diharapkan dapat menjadi pemantau serta pendamping bagi Anak Berhadapan dengan Hukum. Tujuan dari penulisan hukum ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di BAPAS Kelas I Semarang. Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis empiris. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu BAPAS Kelas I Semarang dan LPAS Jawa Tengah.

Hasil penelitian dalam pelaksanaan tugas BAPAS di lapangan akan dilaksanakan oleh Petugas Kemasyarakatan yang dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan pembimbingan dari tahap pra-ajudikasi hingga post-ajudikasi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, dan juga bekerjasama dengan LPAS, LPKS dan LPKA pada regional kerja BAPAS. Tugas pertama Pembimbing Kemasyarakatan adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang akan menjadi pedoman penegak hukum dalam melakukan proses hukum terhadap Pelaku Anak. Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Semarang dalam menjalankann tugasnya selalu berpedoman dengan isi dari Pasal 65 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Berhadapan dengan Hukum, BAPAS

Abstract

The phenomenon of crime is now a special attention by the government to the general public is a crime by and to the Son. Correctional Centres have an important role in every case done by children. BAPAS expected to be an observer and companion for Children in Conflict with the Law. The purpose of this law to investigate and analyze the implementation of the legal protection of Children Against the Law in accordance with the provisions of Law Juvenile Justice System and the implementation of legal protection for Children in Conflict with the Law in BAPAS Class I Semarang. Method approach taken is empirical juridical methods. Data / subject matter in this study were obtained directly from the informants through field research, ie Class I BAPAS LPAS Semarang and Central Java.

The results of research in the discharge BAPAS in the field will be implemented by the Community Officer in this case Supervising Community. Community counselors will be coaching from pre-adjudication to post-adjudication for Children in Conflict with the Law, and also cooperate with LPAS, LPKS and regional LPKA on BAPAS work. The first task is to make the Community Supervising social research report which will guide law enforcement in conducting legal proceedings against the perpetrators of the Child. Supervising Social Class I Semarang in menjalankann duties are always guided by the content of Article 65 of Law Criminal Justice System Child.

Keywords: Legal Protection , Children in Conflict with the Law , BAPAS

I. PENDAHULUAN

Kejahatan sebagai tindakan terlarang dan bahkan berbahaya namun belum ada penanganan yang dapat memberantas tuntas suatu kejahatan, terbukti dari masih banyaknya tindak kejahatan yang dapat diketahui dari media masa maupun terjadi di lingkungan sekitar. Istilah kejahatan sering kali dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan/atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang, yakni perilaku secara empiris dapat diamati sebagai realitas sosial dan merupakan bagian integral dari struktur sosial.¹ Fenomena kejahatan yang sekarang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah hingga masyarakat umum adalah kejahatan anak. Hal ini jelas terlihat dengan adanya berita bahwa perbuatan yang melanggar hukum pidana acap kali terjadi dengan anak di bawah umur sebagai pelaku dan korban yang beragam baik dari pembahasan usia, jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, yang mengakibatkan kerugian materi sampai pada hilangnya nyawa korban. Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Kesadaran akan pentingnya melindungi hak anak apabila berurusan/berhadapan dengan

hukum baru diwujudkan dalam *United Nation Convention the Rights of the Child* 1989 atau disebut Konvensi Hak Anak tahun 1989 berupa hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai undang-undang yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. Di Indonesia, kedudukan hukum bagi Anak telah dijamin oleh Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum khususnya pada Anak meliputi adanya batasan usia pertanggungjawaban anak yaitu usia minimal 12 (dua belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun, sistem diversi bagi anak, syarat-syarat khusus penahanan dan pemidanaan serta jenis pemidanaan dan tindakan yang

¹ Susanto, *Statistika Kriminal*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), hlm.1

dikenakan pada anak berbeda dengan orang dewasa, disertai pengaturan pendampingan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum. BAPAS memiliki peran dalam perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Post Ajudikasi yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan bagi Anak. BAPAS diberi wewenang untuk mendampingi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari Pra-Ajudikasi hingga Post-Ajudikasi sesuai dengan Pasal 1 ke 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka BAPAS diwajibkan untuk memastikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mendapatkan perlindungan khusus yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tidak hanya memastikan hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menurut ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun juga hak Anak dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : “Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan

hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di BAPAS Kelas I Semarang ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris, dengan pendekatan ini maka diketahui apakah pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS Kelas I Semarang dalam perlindungan hukum terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Jenis data yang terkumpul akan dilakukan analisa bahan hukum secara kualitatif dan kuantitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum

² Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Saat Ini

Undang-undang di negara Indonesia yang mengatur tentang anak secara khusus apabila berhadapan dengan hukum dapat dikatakan suatu hal yang baru di bandingkan dengan negara lain, dahulu Anak bukanlah subyek hukum yang diperhatikan terlebih dilindungi oleh negara.

Bersumber dari beberapa instrument hukum internasional, dan telah meratifikasinya serta membentuk undang-undang yang khusus menangani perlindungan terhadap Anak (instrument hukum nasional) maka kini telah banyak aturan hukum yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan terhadap Anak. Indonesia telah melakukan upaya ratifikasi terhadap konvensi internasional, seperti:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internatonal Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internatonal Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), serta Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang

Pengesahan *Convention on the Rights of Child* (Konvensi tentang Anak). Dalam tataran internasional juga terdapat sejumlah ketentuan yang memiliki norma yang mengatur tentang proses peradilan pidana dan pengutamaan kepentingan anak dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana, seperti: *The United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*, *The United Nations Standartt Minimum Rules for The Administration of Juvenile Delinquency (The Beijing Rules)*, *The United Rules for Guidelines The Protection of Juvenile Deprived of Liberty*, *Universal Declaration of Human Rights*. Itulah beberapa ketentuan yang mesti dipertimbangkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru, sehingga sistem peradilan anak ini menjadi “eksklusif” lebih empati pada kepentingan dan perlindungan hak-hak anak.³

a. Terdapat 5 (lima) pasal yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana dalam *Declaration Universal of Human Rights* atau DUHAM: Pasal 5, 8, 9, 10, 11. Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas

³ Jurnal : *Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, karya Anshori

hak asasi dan kebebasan manusia. Negara para pihak sepakat menetapkan sebuah kovenan yang disebut dengan

- b. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik yang ditetapkan pada 16 Desember 1966. Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pada tanggal 23 Februari 2006.⁴ Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) mengatur 3 (tiga) pasal mengenai hak dalam proses sistem peradilan pidana: Pasal 9, 10, 14.
- c. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984: Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), yang selanjutnya disebut “CAT”,

yang diterima oleh Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1984, mulai berlaku pada 27 Juni 1987.

Pemantauan pelaksanaan CAT di negara-negara pihak dilakukan oleh komite menentang penyiksaan (*Committee Against Torture*), yang dibentuk berdasarkan CAT dan yang beranggotakan sepuluh pakar independen. Dalam rangka pelaksanaan mandat pemantauannya, Komite ini memeriksa laporan berkala pelaksanaan CAT di negara-negara pihak, membuat komentar umum atas laporan tersebut dan menyampaikannya kepada negara pihak yang bersangkutan.⁵ Telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, dalam konvensi ini, khususnya pada pasal-pasal berikut: Pasal 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

- d. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990. Dalam Konvensi Hak Anak ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan

⁴ Referensi ELSAM : Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik

⁵ Referensi ELSAM : Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. (CAT)

perlindungan anak, yaitu: Prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak oleh Indonesia, telah memberi warna pada berbagai kebijakan dan ketentuan terkait dengan Anak. Pertama, adanya penambahan Pasal 28B ayat (2) pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pada Amandemen Kedua, yaitu "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi." Kedua, Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang inilah secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak. Ketiga, Pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai lembaga koordinasi dan

advokasi perlindungan anak di Indonesia. Kementerian ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Terakhir, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga independen untuk menjamin, menghargai, dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Hak Anak yang menjadi dasar dalam pembentukan perlindungan hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mengacu pada pasal: Pasal 37, 39, 40.

- e. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, 1985. Pada prinsipnya setiap remaja atau anak yang sedang berhadapan dengan peradilan anak berhak atas semua perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan Butir 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 26.

Uraian di atas adalah beberapa ketentuan yang mesti dipertimbangkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru, sehingga sistem peradilan anak ini menjadi

“eksklusif” lebih empati pada kepentingan dan perlindungan hak-hak anak.⁶ Indonesia dalam menunjukkan kesungguhan dan konsistensi akan kewajiban negara dalam melindungi Anak khususnya dalam sistem peradilan pidana anak. Indonesia telah melakukan upaya ratifikasi terhadap konvensi internasional.

Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum diatur secara khusus dalam instrumen hukum nasional, diantara lain :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 28B ayat (2) pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Amandemen Kedua, yaitu : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi." Terhadap ketentuan pasal tersebut, bahwa negara telah memberikan perhatian bagi perlindungan Anak, walaupun belum spesifik mengenai sistem peradilan pidana khusus anak, namun ketentuan dari Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjadi acuan bagi Pemerintah untuk turut andil dalam penerapan

konvensi yang berhubungan dengan Anak dengan cara meratifikasi konvensi namun ratifikasi tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau dalam kata lain tidak boleh bertentangan.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan:

Dibentuknya Undang-Undang Permasarakatan menjadi panduan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan permasarakatan. Bukan hanya bagi orang dewasa namun juga Undang-Undang Permasarakatan membagi tiga jenis anak, yaitu anak negara, anak pidana dan anak sipil. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun⁷, Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun⁸, Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur

⁶ Jurnal : *Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, karya Anshori

⁷ Pasal 1angka ke 8A Undang-Undang No.12 Tahun 1995

⁸ Pasal 1angka ke 8B Undang-Undang No.12 Tahun 1995

18 (delapan belas) tahun.⁹ Setiap Anak diberikan pelayanan, pembimbingan dan pembinaan yang berbeda, terhadap bentuk pembinaan yang diberikan ada lembaga khusus yang akan melakukan pengawasan, contohnya Balai Perumahan Masyarakat.

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengadopsi prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak-Hak Anak, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Perlindungan secara langsung : Hak-hak Anak dalam penangkapan dan penahanan (Pasal 30 Undang-Undang No. 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) :

- 1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.
- 4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.¹⁰

Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memuat secara terperinci hak-hak apa saja yang harus didapat oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dalam menjalani proses peradilan pidana, hak-hak ini harus dilaksanakan oleh instansi yang terkait seperti Kepolisian, Jaksa, Hakim dan BAPAS sebagai pendamping Anak.

⁹ Pasal Iangka ke 8C Undang-Undang No.12 Tahun 1995

¹⁰ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2014) hlm. 121

Hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana Anak (Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) :

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) Memperoleh advokasi sosial;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak (Pasal 4 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) :¹¹

- 1) Mendapat pengurangan masa pidana;
- 2) Memperoleh asimilasi;
- 3) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- 4) Memperoleh pembebasan bersyarat;
- 5) Memperoleh cuti menjelang bebas;
- 6) Memperoleh cuti bersyarat; dan
- 7) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak terhadap perlindungan yang didapat oleh Anak Korban dan Anak Saksi (Pasal 90 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah :

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.¹²

Uraian perlindungan menjelaskan bahwa adanya tiga fase dalam pemberian perlindungan yaitu dalam

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹² Pasal 90 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penangkapan dan penahanan, proses peradilan serta dalam menjalani masa pidana. Terhadap pemberian perlindungan bukan hanya Anak Berkonflik Dengan Hukum yang mendapat perlindungan langsung namun juga Anak Saksi serta Anak Korban, walaupun bentuk perlindungan langsung bagi Anak Saksi dan Anak Korban tidak sebanyak perlindungan bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum namun Pemerintah secara jelas dan tegas menyebutkan bentuk perlindungan langsung bagi Anak Korban dan Anak Saksi yang dapat diketahui dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada Pasal 90.

Memperkuat upaya perlindungan langsung kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, diperlukan program-program penunjang sebagai berikut:¹³

- 1) Penyusunan berbagai peraturan pemerintah atau keppres yang menjabarkan perangkat-perangkat undang-undang yang telah dimiliki.
- 2) Peraturan-peraturan daerah yang dapat mencegah, melindungi, dan mempromosikan anak-anak serta secara keseluruhan dan khususnya anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus;

- 3) Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap berbagai kasus pelanggaran anak dan perlindungan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan masalah anak;
- 4) Advokasi mengenai perubahan-perubahan kebijakan dan program yang mendukung bagi upaya pencegahan dan perlindungan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Advokasi dilakukan kepada semua pengambil keputusan pada sektor-sektor pemerintah yang terkait dengan permasalahan ini;
- 5) Pengembangan sistem informasi yang menyediakan berbagai informasi perlindungan anak yang terus-menerus diperbaharui dari berbagai laporan-laporan kasus pelanggaran hak anak. Jenis informasi yang disediakan mencakup permasalahan perlindungan anak dan program-programnya serta laporan-laporan yang relevan, system informasi terbuka diakses diluar;
- 6) Perlindungan anak, baik para pekerja LSM, aparaturnegak hukum, dan birokrasi pemerintah yang terkait, kegiatan ini ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi berbagai permasalahan perlindungan anak;

¹³ Rena yulia, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 75

- 7) Penyebaran masyarakat agar mereka mempunyai daya tanggap dan tindakan dalam upaya mencegah dan melindungi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Penyebaran masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye baik secara terbuka melalui media masa maupun media tradisional;
- 8) Pendidikan orang tua melalui penyuluhan, bimbingan maupun pelatihan agar mereka dapat meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hak-hak anak, dan mempunyai daya tanggap terhadap keadaan lingkungan sekitarnya;
- 9) Pengembangan jaringan kerja, dengan berbagai lembaga pemerintah, LSM, maupun perguruan tinggi yang mempunyai tanggung jawab dan peranan yang dalam perlindungan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan uraian pembeda antara perlindungan langsung dan tidak langsung maka diketahui bahwa perlindungan secara langsung maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan

dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.

II. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum di BAPAS Kelas I Semarang

Tugas dan fungsi BAPAS dilaksanakan baik di dalam maupun luar proses peradilan pidana, hal ini yang membedakan peran BAPAS bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dengan peran penegak hukum lain seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.

a. Tahap Pra-Ajudikasi :

Peran Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yakni sebagai petugas yang melaksanakan "Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". Tugas awal dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam hal ini Anak sebagai Pelaku adalah melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas).

b. Tahap Ajudikasi :

Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses persidangan (ajudikasi) juga tetap memiliki tugas dan peran yang sama seperti tahap sebelum persidangan yaitu mendampingi Anak.

c. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam

Proses Pembinaan di LPKA, LPAS maupun LPKS yaitu melakukan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan. Terhadap Anak yang ditempatkan di LPKA, LPAS maupun LPKS, maka Petugas LPKA, LPAS maupun LPKS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Semarang melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan dan juga BAPAS wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

- d. Kendala : Pihak BAPAS dalam menjalankan tugas terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum tidak luput dari kendala, baik kendala eksternal maupun internal. Menurut pihak BAPAS Kelas I Semarang, kendala internal yang dialami dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Faktor eksternal lain dikarenakan kurang kooperatifnya keluarga klien anak, sehingga menyulitkan pihak BAPAS dalam melakukan penelitian, pembimbingan, pendampingan dan pengawasan.

IV. PENUTUP

I. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana diatur dalam dua instrumen hukum, yaitu instrumen hukum internasional dan nasional.
2. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, BAPAS Kelas I Semarang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Anak. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pra-ajudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap post-ajudikasi.

II. Saran

1. Diperlukan sosialisasi agar masyarakat dan penegak hukum paham.
2. Pemerintah diharapkan membentuk LPAS dan LPKA baru di daerah Jawa Tengah khususnya daerah Semarang.
3. Pembuatan penelitian masyarakat (litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebaiknya dilakukan perubahan pada setiap tahapnya dan lebih menggali secara mendalam hal-hal anak berhadapan

dengan hukum agar hasil litmas dapat meyakinkan hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan hasil litmas.

4. Jauhnya jarak kantor BAPAS Kelas I Semarang dengan 5 (lima) wilayah kerja BAPAS mengakibatkan Pembimbing Kemasyarakatan mengalami kesulitan dalam melakukan pembimbingan dan pembinaan. Sebaiknya ada pembentukan wali BAPAS seperti yang dilakukan pada Lembaga Permasyarakatan yang membentuk wali permasyarakatan agar mempermudah tugas BAPAS dalam membimbing dan membina Anak Berhadapan dengan Hukum pada daerah yang cukup jauh.

Referensi ELSAM : Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik

Referensi ELSAM : Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. (CAT)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

V. DAFTAR PUSTAKA

Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

Jurnal : *Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, karya Anshori

Susanto, 2011, *Statistika Kriminal*, Yogyakarta: Genta Publishing.